

PEMBEKALAN DAN PENGAYAAN PEMAHAMAN TEKNIK BERDEBAT BAGI MAHASISWA

Ade Adhari¹, dan Malvin Jati Kuncara Alam W²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

ABSTRACT

Debate is one of the skills that should be mastered by students. By mastering the technique of debating students can learn to speak properly and correctly, express ideas well in public, be able to analyze problems and find solutions to the problems being debated. Mastery of debating techniques has not been mastered by many students. This is also experienced by students who are in partners, namely the Student Creativity House. This community service activity is carried out offline using the zoom meeting media. The results obtained through this activity are that students gain an increased understanding of debate including the understanding of debate, why it is necessary to study debate, stages of debate, debate approaches, good debating methods, interrupt techniques, interrupt answering techniques and so on.

Keywords: Debate, Arguing Techniques

ABSTRAK

Debat merupakan salah satu keahlian yang sebaiknya dikuasai oleh para mahasiswa. Dengan menguasai teknik berdebat mahasiswa dapat belajar berbicara yang baik dan benar, mengutarakan gagasan secara baik di depan public, mampu menganalisis permasalahan dan menemukan solusi atas masalah yang diperdebatkan. Penguasaan teknik berdebat belum banyak dikuasai oleh para mahasiswa. Hal ini juga yang dialami oleh mahasiswa yang berada dalam mitra yakni Rumah Kreativitas Mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring dengan menggunakan media *zoom meeting*. Hasil yang didapat melalui kegiatan ini adalah para siswa mendapatkan peningkatan pemahaman seputar debat meliputi pengertian debat, mengapa perlu belajar debat, tahapan debat, pendekatan debat, cara berdebat yang baik, teknik interupsi, teknik menjawab interupsi dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Debat, Teknik Berdebat

1. PENDAHULUAN

Terdapat 2 (dua) kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan berbicara yang baik dan benar di depan publik. Kemampuan kedua adalah kemampuan menganalisis kasus yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemampuan yang pertama, yakni mampu berbicara secara baik dan benar bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dengan mudah. Perlu usaha dan kerja keras agar mahasiswa mampu berbicara yang baik.

Usaha untuk dapat berbicara secara baik dan benar sesungguhnya dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan debat. Kegiatan debat mahasiswa merupakan kegiatan yang saat ini semakin massif dilakukan dengan ditandai semakin meningkatnya kompetisi debat baik yang diadakan oleh lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, maupun oleh berbagai kampus antara lain Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, dan berbagai kampus lainnya. Meningkatnya jumlah kompetisi debat menunjukkan bahwa debat merupakan kebutuhan mahasiswa untuk dapat berbicara secara baik dan benar dan menganalisis suatu isu hukum dengan baik dan benar.

Problem penguasaan teknik berdebat juga dihadapi oleh mitra PKM yang dalam hal ini adalah Rumah Kreativitas Mahasiswa. Mitra menyampaikan mengalami kesulitan di dalam memahami bagaimana melakukan debat yang baik dan benar. Oleh sebab itu tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah untuk memberikan kemahiran berdebat.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pada saat berdiskusi dengan mitra yakni Rumah Kreativitas Mahasiswa ditetapkan bahwa materi yang dipilih sebagai tema PKM adalah mengenai Debat. Secara umum pelaksanaan kegiatan PKM kali ini menggunakan metode ceramah. Dengan menggunakan ceramah tersedia ruang bagi pelaksana PKM untuk menyampaikan materi secara lebih leluasa berkenaan dengan debat. Setelah materi disampaikan dengan baik ada sesi Tanya jawab. Dimana pada sesi ini dibagi ke dalam dua tahapan sesi Tanya jawab. Setelah sesi Tanya jawab berakhir dilakukan kegiatan menonton video debat untuk sama-sama diamati teknik perdebatannya. Terakhir para peserta diminta untuk melakukan simulasi debat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan untuk Rumah Kreativitas Mahasiswa dilakukan secara daring dengan menggunakan media *zoom meeting*. Pelaksana PKM dalam hal ini menyampaikan hal-hal berkaitan dengan debat. Mulai dari istilah, pengertian sampai teknik berdebat secara jelas kepada mitra PKM. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang dimaksud:



Debat merupakan istilah yang tidak lagi asing dan dapat dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar manusia hampir pasti pernah berdebat, terutama mahasiswa fakultas hukum. Hal ini kemudian mendorong kampus-kampus di Indonesia untuk membentuk Organisasi Debat, hingga menyelenggarakan perlombaan debat baik tingkat internal, regional, dan nasional. Debat hukum telah menjadi salah satu aktivitas yang digemari dan dirasa bermanfaat dalam menunjang pemahaman akan ilmu hukum, serta mengembangkan pola pikir mahasiswa fakultas hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi topik perdebatan (Lockett, 2006).

Istilah debat berasal dari bahasa Inggris “debate”, yang oleh KBBI diartikan sebagai “pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing”, dan berdebat diartikan sebagai “bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat” (Setiawan, 2019). Pendapat lain mengenai debat disampaikan oleh Henry Guntur Tarigan (Tarigan, 1983):

“Debat adalah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif, dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut peyangkal atau negatif.”

Selain pendapat mengenai apa itu debat, mengutip pendapat dari Lockett, bahwa dalam suatu perdebatan, harus terdapat solusi yang ditawarkan (Lockett, 2006). Dengan demikian menjadi jelas terlihat, bahwa debat pada intinya bertujuan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai satu hal,

dimana terdapat argumentasi yang harus dipertahankan dan disangkal, namun tujuan dan fokus utamanya adalah bagaimana menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang diperdebatkan.

Untuk membedakan debat dengan diskusi, pidato dan orasi, dapat dicermati dari ciri-ciri debat (Ranem, 2018):

1. Debat memiliki 2 sudut pandang yaitu afirmatif (pihak yang menyetujui topik) dan negatif (pihak yang tidak menyetujui topik);
2. Dalam perdebatan terdapat proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak;
3. Adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan;
4. Hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri;
5. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan dalam bentuk interupsi; dan
6. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator

Adanya interaksi dan pertukaran pikiran yang melibatkan pihak pro dan kontra dalam perdebatan inilah yang membedakan debat dengan pidato dan orasi. Memang kunci dari penyampaian pidato, orasi dan debat sama-sama memerlukan konsistensi dari pembicara dari awal hingga akhir, namun pada perdebatan, tentu konsistensi menjadi tantangan yang jauh lebih berat bagi si pembicara dan yang terpenting untuk digarispawahi adalah, perdebatan yang sehat tidak bertujuan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mencari solusi dari permasalahan (Freeley, 2009).

Secara umum debat hukum di Indonesia dilakukan secara berkelompok terdiri dari 3 pembicara yang berperan sebagai tim pro dan tim kontra. Kedua tim bertugas untuk mempertahankan argumentasi yang terdiri dari alasan dan bukti, serta fakta yang mendukung argumentasi yang didukung. Perdebatan hukum tentunya memerlukan dasar argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perdebatan yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan tentu mengundang pertanyaan banyak pihak terutama dewan juri, mengenai apa yang melandasi argumentasi tersebut yang membuatnya layak untuk mendapat dukungan dari siapapun yang mendengarnya.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tujuan dari debat sendiri adalah bagaimana pihak pro dan kontra menyelesaikan suatu masalah dengan didukung oleh argument-argumen yang mendukung, dimana argumentasi dapat dibangun dari pertanyaan-pertanyaan dasar berupa apa (*What*), mengapa (*Why*), bagaimana (*How*), yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan dari tim tersebut. Suatu argumentasi yang kuat tentu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Inilah mengapa dalam penyusunan argumentasi debat, penting sekali untuk memetakan terlebih dahulu apa permasalahan yang akan diperdebatkan, termasuk untuk mendefinisikan kata demi kata mosi perdebatan agar dapat terlihat arah dari perdebatan nantinya. Hal ini menggambarkan bagaimana debat juga membutuhkan ilmu untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan dan skenario yang dapat terjadi pada perdebatan.

Pertanyaan 'apa', berkaitan dengan bagaimana suatu tim debat memahami apa topik yang sedang diperdebatkan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan apakah tim memahami ilmu hukum yang berkaitan, tetapi secara sederhana adalah bagaimana tim debat memahami isu apa yang sedang diperdebatkan. Satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh seorang pendebat dalam perlombaan debat adalah, tidak mendefinisikan dan tidak menegaskan sedari awal secara jelas apa topik yang sedang diperdebatkan. Ibarat membangun sebuah rumah, definisi dari topik yang diperdebatkan adalah pondasi yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan argumentasi yang dibawakan oleh tim tersebut. Terbukti, dalam berbagai perlombaan debat, hampir dapat dipastikan ketika tim tertentu tidak mendefinisikan secara jelas dan tidak menegaskan itu dalam pertandingan, hal yang akan terjadi adalah:

1. Tim tersebut kemudian tidak dapat membangun argumentasi secara konsisten satu sama lainnya.

2. Tim mengalami kebingungan di tengah perdebatan dan tidak dapat merumuskan solusi dari permasalahan yang diperdebatkan
3. Tim tersebut membawakan argumentasi yang tidak selaras dengan topik yang diperdebatkan
4. Tim berpotensi mengikuti argumentasi lawan dengan mudahnya dan meninggalkan posisinya.

Kesalahan selanjutnya dalam mempersiapkan argumentasi debat adalah, tidak menjawab pertanyaan ‘mengapa’ yang bertujuan untuk mengetahui, mengapa tim mendukung atau menolak topik yang sedang diperdebatkan. Melalui pertanyaan inilah pokok pikiran utama dari seluruh argumentasi dari pendebat terbentuk. Tidak jarang dalam suatu perlombaan debat, dewan juri dan penonton perdebatan akan yakin pada suatu tim hanya dengan memahami apa alasan utama tim tersebut berada di posisi pro atau di posisi kontra. Suatu argumentasi yang kuat tidak bisa langsung mencapai tahap proposal yang ditawarkan bahkan kesimpulan, tanpa merumuskan terlebih dahulu apa alasan utama dari argumentasi itu.

Ketiga adalah pertanyaan ‘bagaimana’. Pertanyaan bagaimana terjabarkan dalam argumentasi yang bersifat teknis dan menyangkut mekanisme atau proposal yang ditawarkan oleh masing-masing tim untuk menjawab permasalahan yang sedang diperdebatkan. Dari pertanyaan inilah kemudian solusi dari masing-masing tim nantinya akan tergambarkan. Tentu menjawab pertanyaan ini memiliki bobot tersendiri dan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Artinya, baik pertanyaan ‘apa’, ‘kenapa’, dan ‘bagaimana’ dalam perdebatan memiliki bobot sama besarnya dan sama pentingnya yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja untuk menjadikan argumentasi debat tersebut komprehensif.

Secara mendasar, dalam perdebatan juga diperlukan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta dibutuhkan pula logika dan analogi pola pikir yang benar mengenai ilmu hukum, hukum, serta kasus yang menggambarkan realita di tengah masyarakat. Ini merupakan tantangan berat terkhusus bagi pendebat baru, yang secara umum memiliki dua permasalahan utama (Freeley, 2009). Pertama, adalah permasalahan bahasa. Kedua, bagaimana mengatur ide dan argumentasi yang terstruktur dan komprehensif. Ketiga, kemampuan untuk merespons argumentasi lawan.

Permasalahan bahasa dapat saja terjadi mengingat perdebatan memiliki limitasi waktu yang memaksa seseorang untuk menyampaikan argumentasinya dalam jangka waktu yang singkat sehingga perlu untuk merumuskan argumentasi yang tidak bertele-tele dan langsung menggambarkan poin yang hendak disampaikan. Bahkan, adanya sanggahan dari tim lawan turut memaksa seseorang untuk merancang jawaban dalam waktu yang singkat sehingga hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Latihan secara konsisten yang dimulai dari berlatih merangkai kata, mendeskripsikan benda di sekitar serta mencoba untuk berlatih menyampaikan argumentasi yang disampaikan merupakan cara yang dapat dicoba untuk memecahkan permasalahan ini.

Mengenai permasalahan dalam mengatur ide dan argumentasi yang terstruktur dan komprehensif, membaca sebanyak-banyaknya, membuat daftar pertanyaan dan belajar untuk mulai memetakan isu yang sedang dibahas dapat membantu pendebat pemula untuk berlatih memiliki argumentasi yang terstruktur dan komprehensif. Pemahaman mengenai hukum hanya bisa didapatkan ketika seorang pendebat memperbanyak sumber bacaan dan diskusi. Dengan semakin banyak membaca, pendebat akan memiliki wawasan mengenai apa saja yang dapat ia sampaikan sebagai argumentasi dari topik debat itu, sementara dengan berdiskusi, pendebat akan terlatih untuk mengkritisi topik yang akan diperdebatkan dan hal tersebut dapat memperdalam pemahaman pendebat yang bermanfaat dalam merumuskan argumentasi.

Hal lainnya yang perlu dipelajari adalah, mengingat debat mengandung interaksi antar kedua tim, tentu kemampuan mencermati dan merespon argumentasi lawan menjadi hal yang penting, agar dalam suatu perdebatan terdapat proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Ini merupakan hal yang juga perlu diperhatikan, mengingat dalam berbagai perdebatan hukum di Indonesia, seringkali suatu perdebatan tidak berjalan dengan baik karena tim tersebut

tidak terlihat merespon apa yang disampaikan di lawan. Berikut adalah hal-hal yang dapat terjadi apabila tim tidak mencermati dan merespon dengan baik argumentasi lawan:

1. Arah perdebatan menjadi tidak jelas dan membingungkan semua pihak termasuk dewan juri dan penonton perdebatan.
2. Tim dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan argumentasi dan tidak memiliki perlawanan terhadap argumentasi lawan.
3. Tim yang tidak mencermati argumentasi lawan tidak dapat mengikuti arah perdebatan sehingga lari dari topik yang sedang diperdebatkan.
4. Argumentasi yang disampaikan menjadi sia-sia dan menjadi poin minus bagi dewan juri karena dianggap tidak relevan.

Meskipun kelihatannya sepele, namun dalam perdebatan hukum, kerap kali yang menjatuhkan suatu tim debat adalah kesalahan-kesalahan kecil dengan tidak menaruh perhatian cukup pada dasar-dasar perdebatan di atas. Tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menciptakan perdebatan hukum yang sehat, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian dari setiap pendebat hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan substansi argumentasi dari perdebatan. Tentu hal ini menjadi bobot utama dari penilaian yang dilakukan oleh dewan juri. Pembahasan ini berakar dari pertanyaan “Apa sebenarnya yang harus dituangkan dalam argumentasi debat, untuk membuat argumentasi itu menjadi kokoh dan komprehensif?”. Ibarat sebuah pedang dalam peperangan, kekuatan dari suatu tim debat ditentukan dari tajam atau tidaknya analisa tim terhadap topik debat yang tercermin dari argumentasi tim tersebut (Goodnight, 1993).

Memahami hukum, berarti paham bahwa hukum tidak hanya sebatas peraturan perundangan saja melainkan merupakan kajian yang lebih luas, yang tidak hanya membahas mengenai peraturan perundangan saja, namun secara lebih meluas turut mencukup filsafat hukum, teori hukum, hingga praktik hukum itu di tengah masyarakat (Indarti, 2010). Secara garis besar, argumentasi hukum yang diharapkan dalam debat hukum harus memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang ketiga argumentasi ini dapat dibagikan proporsinya kepada masing-masing pembicara dalam tim debat tersebut.

Mengapa landasan filosofis penting dalam argumentasi hukum? Landasan filosofis merupakan dasar pondasi dari argumentasi hukum yang tidak dapat ditinggalkan, mengingat berbicara mengenai hukum tentu harus mengamini bahwa hukum terdiri dari nilai dan moral yang menjadi bagian dari hukum. Dan hukum yang baik haruslah bersumber dari nilai (Sidharta, 2006). Ini menunjukkan kajian filosofis merupakan salah satu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam membicarakan hukum, dan ketika membicarakan hukum di Indonesia, maka nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila. Bagaimana merumuskan landasan filosofis dalam sebuah argumentasi hukum? Apakah ini berarti hanya sebatas menyebutkan sila mana yang menjadi acuan dan apa bunyinya? Tentu menyebutkan saja tidak cukup. Seorang pendebat hukum harus mampu memahami secara mendalam apa yang dimaksud dan hendak dicapai dari landasan filosofis itu dengan menjelaskan apa makna yang terkandung, apa tujuannya, serta bagaimana korelasinya terhadap argumentasi yang dibawakan sehingga itu menjadi landasan yang relevan dari argumentasi pendebat. Tanpa elaborasi yang mendalam ini, tentu landasan filosofis pendebat menjadi tidak dapat dipahami dan tidak dapat menyadarkan pendengar betapa pentingnya argumentasi ini.

Selanjutnya adalah argumentasi yuridis. Tentu karena ini adalah debat hukum, kemampuan untuk mengelaborasi landasan yuridis menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pendebat hukum. Hal ini berarti seorang pendebat harus melakukan pengkajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dari tingkat Undang-undang Dasar, hingga peraturan implementasi yang berkaitan dengan topik perdebatan yang dilakukan. Pemahaman ini akan memupuk kemampuan pendebat dalam menentukan celah, kelemahan dan kelebihan dari isu yang

diperdebatkan agar nantinya dapat merumuskan apakah kita perlu merekonstruksi hukum yang ada, atau hukum yang ada masih relevan untuk dipertahankan dalam menjawab isu hukum yang diperdebatkan.

Ketiga adalah argumentasi sosiologis. Pentingnya argumentasi sosiologis tidaklah terlepas dari saling berkaitannya hukum dan masyarakat, sehingga berbicara tentang hukum maka tidak dapat terlepas dari membicarakan kehidupan manusia (Mertokusumo, 2007). Masyarakat sebagai basis kerja hukum tentu menjadikan bagaimana implementasi hukum di tengah masyarakat harus menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam menjawab permasalahan hukum (Rahardjo, 1979) dan menghindari seorang debater dari kebuntuan dalam menjawab permasalahan hukum. Karena ketika tidak terdapat argumentasi sosiologis yang relevan, maka akan menjadi pertanyaan pula apakah argumentasi hukum yang diberikan dapat relevan untuk diterapkan atau tidak, serta dapat menjawab permasalahan atau tidak.

Apakah dalam perdebatan hukum perlu menggunakan teori-teori hukum? Jawabannya adalah perlu. Peranan teori hukum dalam mengkaji ajaran hukum dan diperlukan untuk memecahkan permasalahan pada hukum positif (Indarti, 2010). Dengan demikian, untuk memecahkan isu hukum yang menjadi perdebatan, penting rasanya memuat teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Suteki, 2018). Sama halnya dengan landasan filosofis, pendebat sangat perlu memahami secara mendalam teori yang akan ia gunakan dalam perdebatan. Tidak hanya menyebutkan siapa pencetus teori dan bunyi teori itu bagaimana, melainkan penting sekali untuk mengelaborasi lebih dalam mengenai bagaimana teori itu berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang ada. Mengetahui banyak teori adalah hal yang baik, tetapi dapat mengelaborasi secara mendalam bagaimana teori itu terhadap isu hukum yang diperdebatkan adalah poin terpenting dalam penyusunan argumentasi perdebatan.

Selanjutnya, mengingat perdebatan hukum bertujuan untuk menyimpulkan solusi apa yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan, maka kesimpulan dan solusi merupakan hal yang penting pula untuk disampaikan oleh masing-masing dari tim yang berdebat. Tanpa kesimpulan yang komprehensif dan solusi yang jelas, tentu bangunan argumentasi dan perdebatan dari masing-masing tim menjadi sia-sia karena tujuan dari perdebatan menjadi tidak tercapai.

4. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada para peserta berkenaan bagaimana debat secara teori dan praktik. Pengenalan debat secara teori dilakukan melalui paparan materi debat dan pengalaman Pratik dilakukan dengan simulasi debat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Rumah Kreativitas Mahasiswa yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Freeley, A. J. (2009). *Argumentation and Debate: Critical Thinking for Reasoned Decision Making*. Boston: Lyn Uhl.
- Goodnight, L. (1993). *Getting Started in Debate*. Chicago: National Textbook Company.
- Indarti, E. (2010). *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum: Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, pada*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Luckett, J. W. (2006). Basic Concepts for Teaching and Learning Debate. *Japanese Journal*, Vol. 43 No.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar. In *Yogyakarta: Liberty*.
- Rahardjo, S. (1979). Pemanfaatan Sosiologi untuk Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum &*

- Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no2.743>
- Ranem, E. al. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Materi Debat dengan Metode Role Playing pada Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas. *Diglosia, Vol. 1, No.*
- Setiawan, E. (2019). KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Sidharta, D. D. &. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, H. G. (1983). *Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.

(halaman kosong)